



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026 terdiri dari:

- a. Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana yang terdiri dari:
 1. Tim manajemen perubahan;
 2. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Tim Penguatan Kelembagaan;
 4. Tim Penguatan Tata Laksana;
 5. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 6. Tim Penguatan Pengawasan;
 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 9. Tim Agen Perubahan.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pengarah;
 1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 2. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari Tim Pelaksana; dan
 3. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana:

1. Tim Manajemen Perubahan:

- a) Menyusun strategi manajemen perubahan strategi komunikasi;
- b) Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan; dan
- c) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil unit kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Mengidentifikasi dan menganalisis produk hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
- b) Melakukan pemetaan produk hukum yang tidak harmonis atau tidak sinkron yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan
- c) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil untuk unit kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

3. Tim Penguatan Kelembagaan:

- a) Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi dan tata laksana yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi; dan
- b) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan

rencana perbaikan.

4. Tim Penguatan Tata Laksana:

- a) Mengkoordinasikan penyiapan dokumen standar operasional prosedur (SOP);
- b) Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e-govemment; dan
- c) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

5. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

- a) Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
- b) Melakukan assesment individu berdasarkan kompetensi;
- c) Menerapkan sistem penilaian kinerja individu;
- d) Membangun sistem, proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; dan
- e) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.

6. Tim Penguatan Pengawasan:

- a) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konsisten;
- b) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance

dan consulting; dan

- c) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.
7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - a) Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur;
 - b) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - c) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.
 8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - a) Menerapkan standar dalam pelayanan publik;
 - b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - c) Asesor bertugas melakukan penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil kerja, serta merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan.
 9. Tim Agen Perubahan:
 - a) Membuat rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi yang telah dijalankan;
 - b) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program, serta melaporkan kepada Pengarah secara berkala; dan
 - c) Melakukan kampanye dan mengajak seluruh pegawai untuk melakukan perubahan mental

dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
 TAHUN 2026.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
a. Pengarah			
1.	La Ode Muhamad Askar Adi Jaya	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2.	Alimudin	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	La Ode Ngkumabusi	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	La Tasman	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Wa Ode Lilis Widya Ningsih	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
b. Pelaksana			
1	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Sitti Amrana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	La Jana	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3.	Arianto Pratama	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	Bahar Arifin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Ratriyani	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
2. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan			
1.	Sarus	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Laode Abdul Wahab	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Anita	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Muhammad Nurul Fikry Ramadhan Armin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Yoan Pattiasina	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Muhidin Sam Mongkito	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3. Tim Penguatan Kelembagaan			
1.	Wa Ode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Sawaluddin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Erah Rachman	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ilman Samhabib	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Wa Ode Dwi Andriyani Safitri	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Ali Sahidin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	Darwis	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Irvan Wahyuddin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Irwan	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	La Ode Amrin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Ardy Hardiman	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Abdul Rajab	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Alimin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4. Tim Penguatan Tata Laksana			
1.	Sitti Amrana	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	La Jana	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Arianto Pratama	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	Bahar Arifin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Ratriyani	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM			
1.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Memed	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Sarus	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Laode Abdul Wahab	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Anita	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Muhammad Nurul Fikry Ramadhan Armin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Yoan Pattiasina	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Muhidin Sam Mongkito	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Sitti Amrana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	La Jana	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3.	Arianto Pratama	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	Bahar Arifin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Ratriyani	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Andi Arwin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Memed	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9. Tim Agen Perubahan			
1.	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris	Ketua
2.	Sitti Amrana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
3.	Wa Ode Muliati Hariki	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Sarus	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5.	Andi Arwin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS